



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 110 Telp. (031) 3524001 - 3524011  
**SURABAYA – 60174**

Surabaya, 3 Juli 2021

Nomor	: 800/ 3945 /204.3/2021	Kepada	
Sifat	: Segera/penting	Yth. Sdr.	Kepala Perangkat Daerah di
Lampiran	: -		Lingkungan Pemerintah
Perihal	: Sistem Kerja Selama Masa PPKM Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa & Bali, Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur		Provinsi Jawa Timur Di <u>TEMPAT</u>

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah Jawa & Bali serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/ 379/ KPTS/013/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Jawa Timur, dengan tetap memperhatikan kesehatan serta keselamatan pegawai, untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Pegawai Negeri Sipil dan PTT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan sistem kerja sebagai berikut :
  - a. Perangkat Daerah sektor kritikal yang terdiri dari :
    1. Dinas Kesehatan;
    2. Dinas Sosial;
    3. Rumah Sakit;
    4. Satuan Polisi Pamong Praja;
    5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.diberlakukan 100% WFO (*Working From Office*);
  - b. Perangkat Daerah sektor esensial yang terdiri dari :
    1. Badan Pendapatan Daerah;
    2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
    4. Badan Kepegawaian Daerah;
    5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    6. Dinas Pendidikan;
    7. Dinas Perhubungan;
    8. Biro Pengadaan Barang/Jasa;
    9. Biro Administrasi Pimpinan;
    10. Biro Umum;
    11. UPT/Cabdin yang memberikan pelayanan publik secara langsung, diberlakukan 25% WFO (*Working From Office*) dan 75% WFH (*Working From Home*);

- c. Non esensial (Perangkat Daerah yang tidak termasuk poin a dan b melaksanakan 100% WFH (*Working From Home*);
- 2) Pegawai Negeri Sipil dan PTT baik yang melakukan WFO dan WFH tetap absen melalui JATIM PRESENSI, khusus untuk pegawai yang WFH tetap melakukan absen siang.
  - 3) Bagi pegawai yang dijadwalkan bekerja di kantor (WFO), menggunakan pakaian kerja bebas rapi.
  - 4) Bagi pegawai yang dijadwalkan bekerja dari rumah (WFH), apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor dan tidak diperkenankan meninggalkan kediaman/kota tempat tinggal yang bersangkutan kecuali untuk tugas kedinasan.
  - 5) Pegawai wajib memakai masker, menjalankan pembatasan fisik, dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kerja, di rumah, di tempat umum, maupun di alat transportasi umum.
  - 6) Setiap pimpinan unit kerja wajib melakukan pengawasan/pemantauan terhadap keberadaan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dan kondisi kesehatan pegawai di lingkungan kerjanya secara berkala.
  - 7) Agar pegawai secara rutin melakukan tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Test/Swab Antigen secara berkala dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, serta melakukan olahraga ringan sambil berjemur setiap pagi dengan tetap menjaga jarak aman.
  - 8) Agar Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan Badan Kepegawaian Daerah melalui laman web link : <http://bit.ly/stafCOVID19-opdjatim> apabila ada pegawai di lingkungannya yang positif Covid-19;
  - 9) Agar Kepala Perangkat Daerah menunjuk petugas yang bertanggung jawab untuk pelaporan data pegawai positif Covid-19 melalui laman web link: <http://bit.ly/koorCOVID19-opdjatim>;
  - 10) Agar Kepala Perangkat Daerah memastikan kebersihan ruang kerja, melepas karpet di ruang rapat serta memastikan ventilasi yang memadai;
  - 11) Surat Edaran Gubernur Jawa Timur ini berlaku mulai Tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan berakhirnya masa PPKM Darurat dan setelah itu akan kembali diberlakukan SE Nomor 800/5507.5/204.3/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

a.n GUBERNUR JAWA TIMUR  
Plh. Sekretaris Daerah



**Dr. Ir. HERU TJAHJONO, M.M**  
Pembina Utama  
NIP. 19610306 198903 1 010

Tembusan :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur